

Tinjauan Mata Kuliah

Mata kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan merupakan mata kuliah lintas jurusan pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka karena di berbagai perguruan tinggi disiplin ilmu perpajakan diajarkan dan merupakan mata kuliah wajib di berbagai fakultas. Hal tersebut dapat dimaklumi karena pajak di belahan dunia termasuk Indonesia mempunyai peranan yang sangat dominan bagi penerimaan negara. Begitu pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara sehingga berbagai disiplin ilmu ikut serta berperan melakukan pendalaman dan kajian dari sudut pandang ilmu yang berbeda.

Buku ini akan mengantarkan mahasiswa untuk memahami secara *comprehensive* filosofi pungutan pajak, perubahan paradigma pungutan pajak di Indonesia, aplikasi dan implementasi pungutan pajak berdasarkan peraturan per undang-undangan, serta hak dan kewajiban pemerintah dan pembayar pajak atas pungutan pajak.

Berubahnya tata kelola pemerintahan di Indonesia menjadi otonomi daerah memengaruhi kewenangan pungutan pajak dan penggolongan jenis pajak. Hal itu akan diurai dan menjadi bahasan tersendiri dalam buku ini. Untuk itu, sistematika bahan ajar ini meliputi bahasan berikut.

- 1. Ruang Lingkup Ilmu Hukum Pajak**
Mengatur kedudukan hukum pajak dengan hukum lainnya serta peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara.
- 2. Penggolongan Pajak dan Peranan Pajak bagi Negara**
Menguraikan penggolongan sifat dan peruntukkan penerimaan pajak bagi negara, baik pemerintah pusat (APBN) maupun pemerintah daerah (APBD).
- 3. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**
Mengatur hukum formal perpajakan sebagai aplikasi dan implementasi dari sistem *self assesment*.
- 4. Pajak Daerah**
Menguraikan penggolongan pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.
- 5. Pajak Penghasilan**
Di sini diuraikan subjek, objek, dan tarif pajak penghasilan serta hal-hal yang dikecualikannya.
- 6. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah**
Seperti halnya pada pajak penghasilan, di sini diuraikan mengenai subjek, objek, tarif pajak, dan hal-hal yang dikecualikan bagi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

7. Pemeriksaan dan Penagihan Pajak

Menguraikan hak pemerintah untuk memeriksa hak *self assesment* yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak apabila dalam laporannya dianggap tidak benar sekaligus menetapkan pajak dan menagih pajaknya secara aktif.

8. Upaya Hukum Sengketa Pajak

Di sini akan diuraikan upaya hukum wajib pajak terhadap tindakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

9. Badan Peradilan Pajak

Menguraikan lembaga/institusi yang mengadili sengketa perpajakan pada tingkat akhir.

Selain itu, para mahasiswa juga diberikan *exercise*, yaitu berupa latihan dan tes formatif di dalam setiap kegiatan belajar sehingga secara bertahap dapat merangsang melakukan pendalaman lebih jauh untuk mata kuliah ini.

Dengan mempelajari hukum pajak dan acara perpajakan sesuai dengan tahapan bahan ajar, para mahasiswa akan dapat lebih mudah memahami secara teoretis keilmuan ataupun aplikasinya terhadap masyarakat wajib pajak.

Selamat belajar.

Peta Kompetensi
Hukum Pajak dan Acara Perpajakan/FSIH4306/3 sks



